



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SUTRISNO;**
Tempat lahir : Rokan Baru;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Madrasah RT.014 / RW.004
Kelurahan Bagan Timur Kecamatan
Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 1
Agustus 2006 sampai dengan tanggal 3
November 2014;
Pendidikan : SMA;
Nomor KTP : 1407021803840001;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
8. Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan 9 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 8 Juni 2017, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-12/02/2017 tertanggal 23 Januari 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Heri Sutrisno** selaku Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Rokan Hilir Nomor : 345 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tenaga Honorer Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Yang Menerima Bantuan Honor Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 April 2014 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 800/Disdik.Sekr/2014/008, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama* dengan Sdri. **Misnawati, S.Pdi** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sdr. **Jafar Sidik Bin Khalid** Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu antara Bulan Maret 2014 sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan “*Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat 29 (dua puluh Sembilan) paket pekerjaan dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.1.950.867.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan metode Pengadaan Langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa untuk melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang/jasa sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket pekerjaan lainnya tersebut Saksi Misnawati, S.Pdi mengusulkan Saksi Suwarno, S.Kom kepada Bupati untuk diangkat sebagai POKJA IV ULP yang bertugas untuk melakukan proses Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, setelah Bupati mengangkat Saudara Suwarno selaku POKJA di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut ternyata dalam Pelaksanaanya saksi Misnawati, S.Pdi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan selaku Penggunaan Anggaran tidak memberikan kewenangan kepada Saksi Suwarno untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Saksi Misnawati, SPdi meminta dan menyetujui Terdakwa Heri Sutrisno (Pegawai Honorer) untuk melaksanakan 29 Kegiatan tersebut dengan membuat seluruh dokumen-dokumen pengadaan yang mana seolah-olah proses pengadaan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa Heri Sutrisno meminta saksi Jafar Sidik mencari Perusahaan-Perusahaan sebagai atas nama untuk menjalankan ke-29 Paket kegiatan tersebut kemudian saksi Jafar Sidik mencarikan Profil Perusahaan lalu diserahkan kepada Terdakwa Heri Sutrisno dan juga Perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Heri Sutrisno, di antaranya :

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. MITRA REZEKI, (Direktur Zulfikar).
2. CV. SERIBU KUBAH, (Amat Mulyamin).
3. CV. DEFA JAYA, (Direktur Ramli).
4. CV. PUTRI PERMATA, (Direktur Eko Budi).
5. CV. ARJUNA PERKASA (Wakil Direktur Ahmad Yani).
6. CV. TENBER.
7. CV. SUKA MAKMUR (Wakil Direktur Padli).
8. CV. GARUDA EMAS.
9. CV. SETIA ABADI (Direktur Khairil Anwar).
10. CV. MEME (Direktur Denny Syafridi).

- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Sutrisno telah mempersiapkan semua dokumen termasuk Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk ditanda-tangani oleh Direktur dari masing-masing Perusahaan yang dimintakan oleh Sdr. Jafar Sidik dengan imbalan mendapatkan fee sebesar 1,5% - 3% dari nilai kegiatan serta ditandatangani oleh saksi Misnawati, S.Pdi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sementara rekanan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja) serta tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa adapun Perusahaan-perusahaan yang telah dipersiapkan Terdakwa Heri Sutrisno bersama dengan Sdr. Jafar Sidik untuk mengerjakan Paket Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan tanpa dilakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh Suwarno karena tidak diberikan kewenangan oleh Saksi Misnawati, S.Pdi adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nilai Pagu/Rp	NOMOR SPK	Nama Perusahaan
1.	Pengadaan Pakaian Melayu Lengkap	190.275.000.	055/SPK-DISDIK/PM/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014	CV. MITRA REZEKI
2.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMA/Sederajat.	19.500.000,-	20.09003.1/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH
3.	Pengadaan Makanan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP Sederajat	37.200.000,-	20.09002.1/SPK-DISDIK/mm/viii/2014 Tanggal 01 Agustus	CV. SERIBU KUBAH
4.	Pengadaan Makan Dan Minum Rapat Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Kependidikan Tingkat SD/Sederajat.	37.600.000,-	20.09001.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH
5.	Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Kegiatan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah	14.500.000,-	20.09004.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Kegiatan Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Pengelola TK	30.230.000,-	362/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014	CV. PUTRI PERMATA
7.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Pengelola PAUD	30.230.000,-	436/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. PUTRI PERMATA
8.	Pengadaan Mebeleur # RKB SDN 034 Teluk mega	46.600.000,-	223/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014	CV. DEVA JAYA
9.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai MTQ Rokan Hilir	55.300.000,-	21.04001.2/SPK/MN/IV/2014 Tanggal 16 April 2014	CV. DEVA JAYA
10.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H Tahun 2014	55.200.000,-	21.04001.1/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 18 Juli 2014	CV. DEVA JAYA
11.	Pengadaan Laptop 08 Unit	187.000.000,-	407/SPK-DISDIK/NB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. DEVA JAYA
12.	Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah Untuk Tahun 2015	17.800.000,-	0117000.9/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014	CV. ARJUNA PERKASA
13.	Pengadaan CCTV	179.800.000,-	406/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MITRA REZEKI
14.	Pengadaan Seragam Sekolah	135.432.000,-	529/SPK-DISDIK/PO/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014	CV. MITRA REZEKI
15.	Pengadaan Pakaian Linmas	194.400.000,-	530/SPSK-DISDIK/PL/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014	CV. MITRA REZEKI
16.	Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII	46.600.000,-	220/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 20 juni 2014	CV. TENBER
17.	Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012	46.500.000,-	219/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014	CV. TENBER
18.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas V SD Rayon Bangko	31.600.000,-	394/SPK-DISDIK/MN/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV. SUKA MAKMUR
19.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas IV SD Rayon Bangko	Rp.31.620.000	392/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV. SUKA MAKMUR
20.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 SD Rayon Bangko.	31.640.000,-	379/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV. SUKA MAKMUR
21.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop kurikulum 2013 guru kls II SD Rayon Bangko.	31.570.000,-	377/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV. GARUDA EMAS
22.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pen giriman Kontingen 02SN ke Provinsi	26.570.000,-	16/7000.3.2/SPK-DISDIK/MM/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014	CV. SETIA ABADI
23.	Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Ramah Tama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2014	23.100.000,-	01.17000.12/SPK-DISDIK/MM/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014	CV. MEME
24.	Pengadaan Makan dan Minuman Rapat Kepala Dinas	33.400.000,-	01.17000.10/SPK-DISDIK/MM/IX/2014	CV. MEME

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Bagian Program UPTD Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Tentang Pembahasan Perencanaan		Tanggal 06 Agustus 2014	
25.	Pebangunan Sekolah Periritas Tahun 2015	26.400.00,-	01.17.000.16/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 02 September 2014	CV. MEME
	Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Tepuk Tepung Tawar			
26.	Calon Jemaah Haji Di Lingkungan Diras Pendidikan Tahun 2014	149.600.000,-	423/SPK-DISDIK/LCD/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. SERIBU KUBAH
27.	Pengadaan 10 Set Komputer LCD 15 Inc	17.700.000,-	01.17000.8/SPK-DISDIK/MM/VII/2014 Tanggal.....	CV. ARJUNA PERKASA
28.	Pengadaan Makan Dan Minuma Tamu Acara Test Dan Mahasiswa Caltex Riau (DCR) Tahun 2014	199.200.000,-	408/SPK-DISDIK/MEB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
29.	Pengadaan Kursi Setara Futura Pengadaan Sofa untuk UPTD	64.300.000,-	409/SPK-DISDIK/SOA/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
JUMLAH :		1.950.867.000		

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Jafar Sidik untuk mencairkan/ mengurus dana 29 kegiatan Pengadaan Langsung yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2014 tersebut adalah, dimana Terdakwa Heri Sutrisno yang telah Surat Perjanjian Kontrak (SPK) termasuk Dokumen-dokumen pendukung lainnya dan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Jafar Sidik untuk meminta tanda tangan kepada orang-orang atau pejabat yang tertera pada Dokumen tersebut diantaranya Pejabat Pengadaan, PPTK dan Tim Pemeriksa Barang guna untuk melengkapi dokumen Pencairan 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut kemudian Saksi Jafar Sidik juga meminta semua tanda tangan Direktur Perusahaan yang telah ditunjuk melalui kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat oleh Terdakwa yang kemudian setelah selesai Saksi Jafar Sidik menyerahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Jafar Sidik menyiapkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Permintaan Membayar) kemudian Sdr. Jafar Sidik serahkan ke masing-masing PPTK kegiatan untuk ditandatangani setelah ditandatangani oleh PPTK kemudian Sdr. Jafar Sidik serahkan kepada tim pemeriksa barang kemudian Sdr. Jafar Sidik bawa ke Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. Almi Ismail, M.Si untuk ditanda tangani setelah semua menandatangani selanjutnya Sdr. Jafar Sidik bawa ke Kasubbag

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan untuk diverifikasi dan diparaf sebelum masuk ke Pengguna Anggaran Saksi Misnawati, S.Pdi selanjutnya setelah Saksi Misniwati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SPP dan SPM Sdr. Jafar Sidik antarkan ke Bendahara Saksi M. Akil setelah diperiksa secara administrasi dokumen lengkap kemudian Saksi M. Akil membuat SPP dan kwitansi untuk syarat penerbitan SPM kemudian setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh Saksi Misniwati.S.Pdi selaku Pengguna Anggaran, kemudian SPM tersebut diambil oleh Saksi Jafar Sidik untuk dibawa ke Bagian Keuangan Setda Kab. Rohil (BUD) kemudian setelah selesai Terdakwa meminta Saksi Jafar Sidik untuk membawa berkas tersebut di Keuangan Sekda Kab. Rohil. Begitu berkas tersebut selesai diproses Keuangan Sekda maka SP2D terhadap 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut diantar ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi oleh staf Keuangan Setda, kemudian sekitar tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapi untuk memonitor Apakah SP2D dari Keuangan Setda sudah sampai, ternyata sudah sampai dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Jafar Sidik dan menyampaikan bahwa SP2D sudah berada di Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi agar segera dapat dicairkan dana/anggarannya ;

- Bahwa sebelum pencairan anggaran terhadap 29 Paket Kegiatan tersebut Terdakwa meminta kepada setiap Perusahaan untuk menerbitkan Cek Kosong atas Rekening Perusahaan dimana Anggaran/Dana Kegiatan 29 tersebut masuk dan ditanda tangani pihak Rekanan/Perusahaan agar pada saat pencairan anggaran kegiatan Terdakwa bisa mengambilnya/mencairkan anggaran tersebut melalui Cek Kosong dari pihak rekanan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jafar Sidik datang kerumahnya untuk mengambil dan mencairkan Cek dari perusahaan-perusahaan yang SP2Dnya telah cair, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 Saksi Jafar Sidik pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi untuk mencairkan cek yang sudah diserahkan Terdakwa, begitu Saksi Jafar Sidik tarik uangnya dan saat itu Kas di Bank Riau Kosong dan pihak Bank Riau Cab. Bagansiapiapi kemudian Pihak Bank Riau Kepri Cab.Bagan Siapi-api menyarankan bahwa uangnya masukkan saja dulu ketabungan apabila Kas telah tersedia kemudian saksi Jafar Sidik menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Jafar Sidik membuka Rekening atas namanya dan uang tersebut dimasukan ke tabungan tersebut ;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Jafar Sidik membuka rekening pada bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik beserta Kartu Anjungan Kredit Mandiri (ATM), dan beberapa cek yang telah diberikan oleh Heri Sutrisno Terdakwa cairkan, Bahwa kemudian Dana yang dicairkan Bendahara Umum Daerah sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPn dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPn dan PPh menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdapat pada rekening Saudara Jafar Sidik tersebut merupakan dana-dana 29 Paket Kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2014 ;
- Bahwa adapun rincian anggaran untuk 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2014 diantaranya untuk kegiatan pengadaan Makan dan Minum hanya dipotong PPh saja yaitu sebesar 2% sedangkan untuk kegiatan pengadaan langsung selain Pengadaan makan dan Minum dilakukan pemotongan PPn sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%. dari 29 kegiatan tersebut untuk :
 - 1) Kegiatan pengadaan makan dan minum dengan total Rp.440.660.000,- pemotongan PPh adalah Rp.440.660.000,- dikali 2% = Rp.8.813.200,- sehingga total dana yang masuk kerekening Perusahaan adalah Rp. 440.660.000,- dikurang Rp.8.813.200,- = **Rp. 431.846.800,-**
 - 2) Kegiatan pengadaan diluar makan dan minum dengan total Rp.1.550.207.000,- dengan pemotongan 10% PPn, $10/110 \times$ Rp.1.550.207.000,- = Rp.140.927.909,- jadi Rp.1.550.207.000,- dikurang Rp.140.927.909,- = **Rp. 1.409.279.091,-** dan PPh dengan pemotongan sebesar 1,5% adalah $1,5/100 \times$ Rp.1.409.279.091,- = Rp.21.139.186,-. jadi **Rp.1.409.279.091,-** dikurang Rp.21.139.186,- = **Rp.1.388.139.905,-** sehingga total dana yang masuk ke rekening Perusahaan adalah **Rp.431.846.800,-** ditambah **Rp.1.388.139.905,- = Rp.1.819.986.705,-**
- Bahwa setelah itu dana tersebut masuk kedalam Rekening An. Jafar Sidik kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Jafar Sidik membagikan anggaran tersebut melalui mentransfer uang/dana maupun memberikan secara tunai kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada Terdakwa Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.140.000.000.- dan sekira bulan oktober 2014 dan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000.- dalam bentuk tunai.
 2. Ke bank BRI Norek : 000201012906505 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 17 Oktober 2014.
 3. Ke bank BCA milik Heri Sutrisno Norek : 8230203076 sebesar Rp. 100.000.000,-
 4. Pada tanggal 10 November 2014, ke bank BNI Norek : 0356550233 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-
 5. Kepada Saksi Jafar Sidik sebanyak 2 (kali) penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Ke rekening 113-2-117684 Bank Riau Kepri An.Jafar Sidik, sebanyak 4 kali dengan total Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan Total Rp.40.500.000.-
- Bahwa pada tanggal 18 januari 2015 Terdakwa Heri sutrisno menyuruh Saksi Jafar Sidik menarik semua uang yang ada di tabungan bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik dengan jumlah sebesar Rp. 773.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Saksi Jafar Sidik menyerahkan kepada Terdakwa Heri Sutrisno dalam bentuk tunai sehingga sisa saldo di Rekening An.Jafar Sidik sebesar Rp.1.275.076.- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dan rekening tersebut tidak pernah lagi digunakan untuk menyimpan dana kegiatan dari Dina Pendidikan Kab. Rohil ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Heri Sutrisno bersama dengan saksi Misnawati, S.Pdi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang juga selaku Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran karena Pengadaan barang/jasa lainnya yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 Pasal 6 (Prinsip-prinsip Pengadaan) dimana Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, Pasal 17 ayat (2) huruf f, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 25 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Bahwa setelah ditandatangani Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja ternyata pihak rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SPK, namun Kepala Dinas Pendidikan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran tetap mencairkan dana kegiatan tersebut dengan cara menandatangani SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari 29 kegiatan tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya selanjutnya Terdakwa meminta Jafar Sidik untuk mencairkan dana tersebut ke rekening Perusahaan selanjutnya ditarik kembali oleh Saksi Jafar Sidik dengan Cek yang sudah ditandatangani oleh para rekanan atas nama tersebut selanjutnya dana ditempatkan di rekening Pribadi atas nama Jafar Sidik atas permintaan Terdakwa Heri Sutrisno setelah itu baru dana didistribusikan kepada Terdakwa Heri Sutrisno, Saksi Misnawati, S.Pdi maupun kepada pihak Rekanan dan pihak lainnya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara, dimana Pengguna Anggaran menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa terhadap 29 Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut sebagaimana dalam dokumen surat perjanjian kerja tersebut oleh pihak rekanan yang tercantum dalam perjanjian kerja tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai surat perjanjian kerja hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja dari masing-masing surat perjanjian kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dari masing-masing kegiatan tersebut juga tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan pencairan dana ke-29 kegiatan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir kepada Terdakwa Heri Sutrisno dan Jafar Sidik hal ini bertentangan dengan Tugas dan kewenangan dari Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dimana Pengguna Anggaran Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
- Bahwa seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung mengundang calon rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa mengambil alih tugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung yang diawali dengan cara meminjam Perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 201 diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% - 3%

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai kontrak, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Rokan Hikir hanya bersifat formalitas saja karena Pihak Rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut dan hanya menandatangani kontrak/dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jafar Sidik atas permintaan dari Saksi Misnawati.Spdi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Pengguna Anggaran begitu juga PPTK maupun Tim Pemeriksa Barang hanya mendatangi saja dokumen pengadaan maupun keperluan dari pencairan anggaran tersebut sehingga realisasi penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, Saksi Misnawati.Spdi maupun Saksi Jafar Sidik ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Misnawati, S.Pdi dan sdr.Jafar Sidik dalam melaksanakan Kegiatan **tidak sesuai** dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sekalipun mereka mengetahui bahwa Keuangan Negara dan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :
 - Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) "*Pembayaran atas beban APBD/APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima*" ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 66 Ayat (1) bahwa "*Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan*" ;
 - Pasal 61 Ayat (1) bahwa "*Setiap Pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*" ;
 - Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 yang mengatur : *“bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”* ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heri Sutrisno bersama dengan Sdri. Misnawati, S.Pdi dan sdr. Jafar Sidik sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.1.639.486.705.- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah), Sdri. Misnawati.S.Pdi sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan memperkaya Sdr. Jafar Sidik sebesar Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) sesuai dengan jumlah total anggaran 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPN dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPN dan PPh menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Heri Sutrisno** selaku Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Rokan Hilir Nomor : 345 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tenaga Honorer Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Yang Menerima Bantuan Honor

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 April 2014 dan Sura Perintah Kerja Nomor : 800/Disdik.Sekr/2014/008, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Sdri. **Misnawati, S.Pdi** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sdr. **Jafar Sidik Bin Khalid** selaku Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu antara Bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada tahun tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket pekerjaan dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.1.950.867.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan metode Pengadaan Langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Terdakwa selaku sebagai Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Rokan Hilir Nomor : 345 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tenaga Honorer Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Yang Menerima Bantuan Honor Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 April 2014 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 800/Disdik.Sekr/2014/008, memiliki tugas Administrasi perkantoran, pengetikan dan mengantar surat serta pekerjaan lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau Pimpinan unit kerja yang bersangkutan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Tenaga Honorer dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini saksi Misnawati, S.Pdi, selanjutnya untuk melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang/jasa sebanyak

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua puluh sembilan) paket pekerjaan lainnya tersebut Saksi Misnawati, S.Pdi mengusulkan Saksi Suwarno, S.Kom kepada Bupati untuk diangkat sebagai POKJA IV ULP yang bertugas untuk melakukan proses Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, setelah Bupati mengangkat Saudara Suwarno selaku POKJA di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut ternyata dalam Pelaksanaanya saksi Misnawati, S.Pdi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan selaku Penggunaan Anggaran tidak memberikan kewenangan kepada Saksi Suwarno untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Saksi Misnawati, S.Pdi meminta dan menyetujui Terdakwa Heri Sutrisno (Pegawai Honorer) untuk melaksanakan 29 Kegiatan tersebut dengan membuat seluruh dokumen-dokumen pengadaan yang mana seolah-olah proses pengadaan dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Terdakwa Heri Sutrisno meminta saksi Jafar Sidik mencari Perusahaan-Perusahaan sebagai atas nama untuk menjalankan 29 Paket kegiatan tersebut kemudian saksi Jafar Sidik mencarikan Profil Perusahaan lalu diserahkan kepada Terdakwa Heri Sutrisno dan juga Perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Heri Sutrisno sendiri, di antaranya sebagai berikut :

1. CV. MITRA REZEKI, (Direktur Zulfikar).
 2. CV. SERIBU KUBAH, (Amat Mulyamin).
 3. CV. DEFA JAYA, (Direktur Ramli).
 4. CV. PUTRI PERMATA, (Direktur Eko Budi).
 5. CV. ARJUNA PERKASA (Wakil Direktur Ahmad Yani).
 6. CV. TENBER.
 7. CV. SUKA MAKMUR (Wakil Direktur Padli).
 8. CV. GARUDA EMAS.
 9. CV. SETIA ABADI (Direktur Khairil Anwar).
 10. CV. MEME (Direktur Denny Syafriadi).
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Sutrisno karena mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh saksi Misnawati, S.Pdi telah mempersiapkan semua dokumen termasuk Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dimintakan oleh Sdr. Jafar Sidik untuk ditandatangani oleh Direktur dari masing-masing Perusahaan dengan imbalan mendapatkan fee/komisi sebesar 1,5% - 3% dari nilai kegiatan serta

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Misnawati, S.Pdi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sementara rekanan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja) serta tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut ;

- Bahwa adapun Perusahaan-perusahaan yang telah dipersiapkan Terdakwa Heri Sutrisno bersama dengan Sdr. Jafar Sidik untuk mengerjakan Paket Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan tanpa dilakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh Suwarno karena tidak diberikan kewenangan oleh Saksi Misnawati, S.Pdi adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nilai Pagu/Rp	NOMOR SPK	Nama Perusahaan
1.	Pengadaan Pakaian Melayu Lengkap	190.275.000.	055/SPK-DISDIK/PM/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014	CV. MITRA REZEKI
2.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMA/Sederajat.	19.500.000,-	20.09003.1/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH
3.	Pengadaan Makanan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP Sederajat	37.200.000,-	20.09002.1/SPK-DISDIK/mm/viii/2014 Tanggal 01 Agustus	CV. SERIBU KUBAH
4.	Pengadaan Makan Dan Minum Rapat Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Kependidikan Tingkat SD/Sederajat.	37.600.000,-	20.09001.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH
5.	Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Kegiatan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah	14.500.000,-	20.09004.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH
6.	Kegiatan Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Pengelola TK	30.230.000,-	362/SPK-disdik/MM/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014	CV. PUTRI PERMATA
7.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Pengelola PAUD	30.230.000,-	436/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. PUTRI PERMATA
8.	Pengadaan Mebeleur # RKB SDN 034 Teluk mega	46.600.000,-	223/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014	CV. DEVA JAYA
9.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai MTQ Rokan Hilir	55.300.000,-	21.04001.2/SPK/MN/IV/2014 Tanggal 16 April 2014	CV. DEVA JAYA
10.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H Tahun 2014	55.200.000,-	21.04001.1/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 18 Juli 2014	CV. DEVA JAYA
11.	Pengadaan Laptop 08 Unit	187.000.000,-	407/SPK-DISDIK/NB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. DEVA JAYA
12.	Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah Untuk Tahun 2015	17.800.000,-	0117000.9/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014	CV. ARJUNA PERKASA
13.	Pengadaan CCTV	179.800.000,-	406/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 September	CV. MITRA REZEKI

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Pengadaan Seragam Sekolah	135.432.000,-	2014 529/SPK-DISDIK/PO/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014	CV. MITRA REZEKI
15.	Pengadaan Pakaian Linmas	194.400.000,-	530/SPSK-DISDIK/PL/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014	CV. MITRA REZEKI
16.	Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII	46.600.000,-	220/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 20 juni 2014	CV. TENBER
17.	Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012	46.500.000,-	219/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014	CV. TENBER
18.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas V SD Rayon Bangko	31.600.000,-	394/SPK-DISDIK/MN/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV. SUKA MAKMUR
19.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas IV SD Rayon Bangko	Rp.31.620.000	392/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV. SUKA MAKMUR
20.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 SD Rayon Bangko.	31.640.000,-	379/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV. SUKA MAKMUR
21.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop kurikulum 2013 guru kls II SD Rayon Bangko.	31.570.000,-	377/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV. GARUDA EMAS
22.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pen giriman Kontingen 02SN ke Provinsi	26.570.000,-	16/7000.3.2/SPK-DISDIK/MM/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014	CV. SETIA BUDI
23.	Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Ramah Tama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2014	23.100.000,-	01.17000.12/SPK-DISDIK/MM/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014	CV. MEME
24.	Pengadaan Makan dan Minuman Rapat Kepala Dinas Pendidikan Bagian Program UPTD Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Tentang Pembahasan Perencanaan	33.400.000,-	01.17000.10/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 06 Agustus 2014	CV. MEME
25.	Pebangunan Sekolah Periritas Tahun 2015 Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Tepuk Tepung Tawar	26.400.00,-	01.17.000.16/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 02 September 2014	CV. MEME
26.	Calon Jemaah Haji Di Lingkungan Diras Pendidikan Tahun 2014	149.600.000,-	423/SPK-DISDIK/LCD/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. SERIBU KUBAH
27.	Pengadaan 10 Set Komputer LCD 15 Inc	17.700.000,-	01.17000.8/SPK-DISDIK/MM/VII/2014 Tanggal.....	CV. ARJUNA PERKASA
28.	Pengadaan Makan Dan Minuma Tamu Acara Test Dan Mahasiswa Caltex Riau (DCR) Tahun 2014	199.200.000,-	408/SPK-DISDIK/MEB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
29.	Pengadaan Kursi Setara Futura Pengadaan Sofa untuk UPTD	64.300.000,-	409/SPK-DISDIK/SOA/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
JUMLAH :		1.950.867.000		

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Jafar Sidik untuk mencairkan/mengurus dana 29 kegiatan Pengadaan Langsung yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2014 tersebut dimana Terdakwa Heri Sutrisno awalnya membuat Surat Perjanjian Kontrak (SPK) termasuk Dokumen-dokumen pendukung lainnya dan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Jafar Sidik untuk meminta tanda tangan kepada orang-orang atau pejabat yang tertera pada Dokumen tersebut diantaranya Pejabat Pengadaan, PPTK dan Tim Pemeriksa Barang guna untuk melengkapi dokumen Pencairan 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi Jafar Sidik untuk meminta semua tanda tangan Direktur Perusahaan yang telah ditunjuk melalui kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat oleh Terdakwa yang kemudian setelah selesai Saksi Jafar Sidik menyerahkannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heri Sutrisno karena persetujuan dari Saksi Misnawati, S.Pdi kemudian meminta Sdr. Jafar Sidik menyiapkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian Sdr. Jafar Sidik serahkan ke masing-masing PPTK kegiatan untuk ditandatangani setelah ditandatangani oleh PPTK kemudian Sdr. Jafar Sidik serahkan kepada tim pemeriksa hasil pekerjaan selanjutnya Sdr. Jafar Sidik membawanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. Almi Ismail, M.Si untuk ditanda tangani setelah semua menandatangani selanjutnya Sdr. Jafar Sidik bawa ke Kasubbag Keuangan untuk diverifikasi dan diparaf sebelum masuk ke Pengguna Anggaran Saksi Misnawati.S.Pdi lalu setelah Saksi Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SPP dan SPM Sdr. Jafar Sidik antarkan ke Bendahara Pengeluaran Saksi M. Akil setelah diperiksa secara administrasi dokumen lengkap kemudian Saksi M.Akil membuat SPP dan kwitansi untuk syarat penerbitan SPM kemudian setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPM tersebut diambil oleh Saksi Jafar Sidik untuk dibawa ke Bagian Keuangan Setda Kab. Rohil (BUD) kemudian setelah selesai Terdakwa meminta Saksi Jafar Sidik untuk membawa berkas tersebut di Keuangan Sekda Kab. Rohil. Begitu berkas tersebut selesai diproses Keuangan Sekda maka SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terhadap 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut diantar ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi oleh staf Keuangan Setda,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapi untuk memonitor Apakah SP2D dari Keuangan Setda sudah sampai, ternyata sudah sampai dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Jafar Sidik dan menyampaikan bahwa SP2D sudah berada di Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa karena kesempatan dan sarana yang ada padanya dan atas persetujuan dari saksi Misnawati, S.Pdi sebelum pencairan anggaran terhadap 29 Paket Kegiatan tersebut Terdakwa meminta kepada setiap masing-masing Perusahaan untuk menerbitkan Cek Kosong atas Rekening Perusahaan dan ditanda tangani agar pada saat pencairan anggaran kegiatan ke Rekening kemasing-masing Perusahaan Terdakwa bisa mengambilnya melalui Cek Kosong tersebut selanjutnya setelah dana Kegiatan tersebut telah masuk ke Rekening Perusahaan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jafar Sidik datang kerumahnya untuk mengambil dan mencairkan Cek dari perusahaan-perusahaan yang SP2Dnya telah cair, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 Saksi Jafar Sidik pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi untuk mencairkan cek yang sudah diserahkan Terdakwa, begitu Saksi Jafar Sidik tarik uangnya dan ternyata Kas di Bank Riau Kosong dan pihak Bank Riau Cab. Bagansiapiapi kemudian Pihak Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi menyarankan bahwa uangnya masukkan saja dulu ketabungan kemudian saksi Jafar Sidik menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Jafar Sidik membuka Rekening atas namanya dan uang tersebut dimasukan ke tabungan tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi Jafar Sidik membuka rekening pada bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik beserta Kartu Anjungan Kredit Mandiri (ATM), dan beberapa cek yang telah diberikan oleh Heri Sutrisno Terdakwa cairkan, Bahwa kemudian Dana yang dicairkan Bendahara Umum Daerah sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPn dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPn dan PPh menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdapat pada rekening Saudara Jafar Sidik tersebut merupakan dana-dana 29 Paket Kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2014 ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Makan dan Minum hanya dipotong PPh saja yaitu sebesar 2% sedangkan untuk kegiatan pengadaan langsung selain Pengadaan makan dan Minum dilakukan pemotongan PPn sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%. Dari ke 29 kegiatan tersebut untuk:

1) Kegiatan pengadaan makan dan minum dengan total Rp.440.660.000,- pemotongan PPh adalah Rp.440.660.000,- dikali 2% = Rp.8.813.200,- sehingga total dana yang masuk ke rekening Perusahaan adalah Rp. 440.660.000,- dikurang Rp.8.813.200,- = **Rp. 431.846.800,-**

2) Kegiatan pengadaan diluar makan dan minum dengan total Rp.1.550.207.000,- dengan pemotongan 10% PPn, $10/110 \times Rp.1.550.207.000,- = Rp.140.927.909,-$ jadi Rp.1.550.207.000,- dikurang Rp.140.927.909,- = **Rp. 1.409.279.091,-**

dan PPh dengan pemotongan sebesar 1,5% adalah $1,5/100 \times$

$Rp.1.409.279.091,- = Rp.21.139.186,-$ jadi **Rp.1.409.279.091,-** dikurang

$Rp.21.139.186,- = \mathbf{Rp.1.388.139.905,-}$ sehingga total dana yang masuk ke

rekening Perusahaan adalah **Rp.431.846.800,-** ditambah **Rp.1.388.139.905,-**

= **Rp.1.819.986.705,-**

- Bahwa setelah itu dana tersebut masuk ke dalam Rekening An. Jafar Sidik kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Jafar Sidik mentransfer uang maupun memberikan secara tunai kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada Terdakwa Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.140.000.000,- dan sekira bulan oktober 2014 dan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- dalam bentuk tunai.

2. Ke bank BRI Norek : 000201012906505 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 17 Oktober 2014.

3. Ke bank BCA milik Heri Sutrisno Norek : 8230203076 sebesar Rp. 100.000.000,-

4. Pada tanggal 10 November 2014, ke bank BNI Norek : 0356550233 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-

5. Kepada Saksi Jafar Sidik sebanyak 2 (kali) penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Ke rekening 113-2-117684 Bank Riau Kepri An.Jafar Sidik, sebanyak 4 kali dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan Total Rp.40.500.000,-

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa Heri Sutrisno menyuruh Saksi Jafar Sidik menarik semua uang yang ada di tabungan bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik dengan jumlah sebesar Rp. 773.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Saksi Jafar Sidik menyerahkan kepada Terdakwa Heri Sutrisno dalam bentuk tunai sehingga sisa saldo di Rekening An.Jafar Sidik sebesar Rp.1.275.076,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dan rekening tersebut tidak pernah lagi digunakan untuk menyimpan dana kegiatan dari Dina Pendidikan Kab. Rohil ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Heri Sutrisno bersama dengan saksi Misnawati, S.Pdi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang juga selaku Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran karena Pengadaan barang/ jasa lainnya yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan bertentangan dengan Pasal 5 Pasal 6 (Prinsip-prinsip Pengadaan) dimana Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, Pasal 17 ayat (2) huruf f, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 25 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah ditandatangani Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja ternyata pihak rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SPK, namun Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran tetap mencairkan dana kegiatan tersebut dengan cara menandatangani SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari ke-29 kegiatan tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya selanjutnya Terdakwa meminta Jafar Sidik untuk mencairkan dana tersebut ke rekening Perusahaan selanjutnya ditarik kembali oleh Saksi Jafar Sidik dengan Cek yang sudah ditandatangani oleh para rekanan atas nama tersebut selanjutnya dana ditempatkan di rekening Pribadi atas nama Jafar Sidik atas permintaan Terdakwa Heri Sutrisno setelah itu baru dana didistribusikan kepada Heri Sutrisno, Saksi Misnawati, S.Pdi maupun kepada pihak Rekanan dan pihak lainnya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara, dimana Pengguna Anggaran menguji kebenaran material surat-surat bukti

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa ke- 29 dokumen surat perjanjian kerja tersebut oleh pihak rekanan yang tercantum dalam perjanjian kerja tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai surat perjanjian kerja hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja dari masing-masing surat perjanjian kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dari masing-masing kegiatan tersebut juga tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan pencairan dana ke-29 kegiatan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir kepada Terdakwa Heri Sutrisno dan Jafar Sidik hal ini bertentangan dengan Tugas dan kewenangan dari Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dimana Pengguna Anggaran Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
- Bahwa seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung mengundang calon rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa mengambil alih tugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung yang diawali dengan cara meminjam Perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 201 diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% - 3% dari nilai kontrak, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Rokan Hikir hanya bersifat formalitas saja karena Pihak Rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut dan hanya menandatangani kontrak/dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jafar Sidik atas permintaan dari Saksi Misnawati, S.Pdi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Pengguna Anggaran begitu juga PPTK maupun Tim Pemeriksa Barang hanya mendatangi saja dokumen pengadaan maupun keperluan dari pencairan anggaran tersebut sehingga realisasi penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, Saksi Misnawati, S.Pdi maupun Saksi Jafar Sidik ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Misnawati, S.Pdi dan sdr.Jafar Sidik dalam melaksanakan Kegiatan selaku Tenaga Honorar yang memiliki tugas Administrasi perkantoran, pengetikan dan mengantar

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta pekerjaan lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau Pimpinan unit kerja yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan atas permintaan dari saksi Misnawati Spdi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Langsung sebanyak 29 Kegiatan mulai dari proses pengadaan sampai dengan Pencairan dimana pihak Rekanan, PPTK, Pejabat Pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang hanya menandatangani saja dokumen yang telah dipersiapkan Terdakwa bersama dengan saksi Jafar Sidik dan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa mempersiapkan seluruh dokumen pengadaan hanya untuk memenuhi kelengkapan Administrasi tanpa mem-perhatikan Pertanggungjawaban pencairan anggaran tersebut maupun realisasi dari kegiatan tersebut hal tersebut **tidak sesuai** dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sekalipun mereka mengetahui bahwa Keuangan Negara dan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :
 - Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) "*Pembayaran atas beban APBD/APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima*";
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 66 Ayat (1) bahwa "*Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan*";
 - Pasal 61 Ayat (1) bahwa "*Setiap Pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 yang mengatur : *“bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”* ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heri Sutrisno bersama dengan Sdri.Misnawati, S.Pdi dan sdr.Jafar Sidik sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.1.639.486.705.- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah), menguntungkan Sdri. Misnawati, S.Pdi sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan menguntungkan Sdr.Jafar Sidik sebesar Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) sesuai dengan jumlah total anggaran 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPn dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPn dan PPh menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS- / 12/N.4.19/Ft.2/01/2017, tanggal 09 Mei 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HERI SUTRISNO** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.
4. Menetapkan Terdakwa **HERI SUTRISNO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.639.486.705,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor urut 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 423 SPK/ DISDIK/LCD/2014 tanggal 01 September 2014 Pekerjaan Pengadaan 10 Set Komputer LCD 15 Oleh CV. Seribu Kubah sampai dengan barang bukti nomor urut 110 berupa 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen Pencairan Kegiatan Pengadaan Makan dan Minum Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah 2015.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama MISNAWATI, S.Pdi.
6. Menetapkan agar Terdakwa **HERI SUTRISNO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 8 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Sutrisno** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Heri Sutrisno** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Heri Sutrisno** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heri Sutrisno** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 423 SPK-/DISDIK/LCD/2014 tanggal 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan 10 set Komputer LCD 15. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09002.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09003.1/SPK-DIK/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09002.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan pengawas sekolah. Oleh : CV. Seribu Kubah.

5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09004.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 16.7000.3.2/SPK-DIK/MM/V/2014 tanggal : 14 Mei 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pengiriman kontingen OLSN ke Provinsi Oleh : CV. Setia Abadi.
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 592/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan pengelolaan website sekolah tingkat SMP/Sederajat Oleh : CV. Setia Abadi.
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 594/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMA sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 590/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMP sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 623/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Meme.
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 614/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku daftar nilai SD/MI 3122 EKS. Oleh : CV. Meme.
12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 624/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Meme.
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 538/SPK-Disdik/Fill/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan Filling Kabinet untuk UPTD. Oleh : CV. Meme.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.16/SPK/Disdik/MM/IX/2014 tanggal : 02 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara tepuk tepung tawar calon jemaah haji dilingkungan Dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.12/SPK-Disdik/MM/X/2014 tanggal : 16 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara serah jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir dan ramah tamah dilingkungan dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPK-Disdik/Sofa/X/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPK-Disdik/Meb/IX/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV.Meme.
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.10/SPK-Disdik/MM/XIII/2014 tanggal: 06 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kepala Dinas Pendidikan, BAG, Program, UPTD, Pengawas SD, SMP, SMA & SMK tentang Pembahasan Perencanaan Pembangunan Sekolah Prioritas Tahun 2015. Oleh : CV. Meme.
20. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 223/SPK-Disdik/MB/VI/2014. Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
21. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 219/SPK-Disdik/MB/VI/2014. Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012 Rantau Bais. Oleh : CV. Tenber.
22. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 220/SPK-Disdik/MB/VI/2014. Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII. Oleh : CV. Tenber.
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.8/SPK-Disdik/MM/VII/2014. Tanggal : 20 Juli 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara test Darmasiswa Caltex Riau (DCR) tahun 2014. Oleh : CV. Arjuna Perkasa.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 613/SPK-Disdik/Buku/XI/2014.
Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku daftar nilai SMP/MTs 2600 Eks. Oleh : CV. Wahyu.
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 632/SPK-Disdik/Buku/XI/2014.
Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Wahyu.
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 631/SPK-Disdik/Buku/XI/2014.
Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Wahyu.
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 394/SPK-Disdik/MM/XIII/2014.
Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Kepala SMP rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 379/SPK-Disdik/MM/XIII/2014.
Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas IV SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 392/SPK-Disdik/MM/XIII/2014.
Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas V SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 377/SPK-Disdik/MM/XIII/2014.
Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas II SD rayon Bangko. Oleh : CV. Garuda Mas.
31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPK-Disdik/Buku/XI/2014.
Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPK-Disdik/Buku/XI/2014.
Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPK-Disdik/Rkb/IX/2014.
Tanggal 15 September 2014. Pekerjaan : Pembangunan 1 Rkb TK Permai Kep. Tangga Batu. Oleh : CV. Putri Permata.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 436/SPK-Disdik/MM/IX/2014. Tanggal 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola Paud. Oleh : CV. Putri Permata.
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 362/SPK-Disdik/MM/VIII/2014. Tanggal 20 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola TK. Oleh : CV. Putri Permata.
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 530/SPK-Disdik/PL/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan pakaian lintas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 529/SPK-Disdik/PO/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 406/SPK-Disdik/CCTV/IX/2014 tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan CCTV. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 529/SPK-Disdik/PO/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 530/SPK-Disdik/PL/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan pakaian linmas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 055/SPK-Disdik/PM/V/2014 tanggal : 20 Mei 2014. Kegiatan : Pengadaan pakaian melayu lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
42. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1..01/Disdik/Kontrak/IX/2014/115 tanggal : 27 September 2014. Pekerjaan : Penimbunan 50m x 70m dan seminisasi 20m x 30m halaman SMP Persiapan Negeri 2 Pekanbaru. Oleh : CV. Enam Bersaudara.
43. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 223/SPK-Disdik/MB/VI 2014 tanggal : 27 Juni 2014. Kegiatan : Pengadaan mebeluer 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
44. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 580/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : CV. Defa Jaya.
45. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 581/SPK-Disdik/MM/XI/2014

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan piala/hadiah kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : CV. Defa Jaya.
46. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 583/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi tunggu. Oleh : CV. Defa Jaya.
47. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 682/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan 20 unit kipas angin untuk kampus Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
48. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21.04001.1/SPK-Disdik/MN/VII/2014 tanggal : 18 Juli 2014. Pekerjaan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai takbir Idul Fitri 1434 H tahun 2014. Oleh : CV. Defa Jaya.
49. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 407/SPK-Disdik/NB/XI/2014 tanggal : 01 september 2014. Pekerjaan : Pengadaan laptop 8 unit. Oleh : CV. Defa Jaya.
50. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 540/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan mebeleur. Oleh : CV. Defa Jaya.
51. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21.04001.2/SPK-Disdik/MN/IV/2014 tanggal : 16 April 2014. Pekerjaan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai MTQ Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
52. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 629/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Rantau Kopar. Oleh : CV. Defa Jaya.
53. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 630/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV. Defa Jaya.
54. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 628/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk siswa Paud Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Defa Jaya.
55. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan 10 set Komputer LCD 15. Oleh : CV. Seribu Kubah.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
57. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan pengawas sekolah. Oleh : CV. Seribu Kubah.
59. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
60. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pengiriman kontingen OLSN ke Provinsi Oleh : CV. Setia Abadi.
61. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan pengelolaan website sekolah tingkat SMP/ Sederajat Oleh : CV. Setia Abadi.
62. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMA sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
63. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMP sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
64. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Meme.
65. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku daftar nilai SD/MI 3122 EKS. Oleh : CV. Meme.
66. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Meme.
67. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Filling Kabinet untuk UPTD. Oleh : CV. Meme.
 68. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara tepuk tepung tawar calon jemaah haji dilingkungan Dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
 69. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara serah jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir dan ramah tamah dilingkungan dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
 70. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
 71. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
 72. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV.Meme.
 73. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kepala Dinas Pendidikan, BAG, Program, UPTD, Pengawas SD, SMP, SMA & SMK tentang Pembahasan Perencanaan Pembangunan Sekolah Prioritas Tahun 2015. Oleh : CV. Meme.
 74. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
 75. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012 Rantau Bais. Oleh : CV. Tenber.
 76. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII. Oleh : CV. Tenber.
 77. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara test Darmasiswa Caltex Riau (DCR) tahun 2014. Oleh : CV. Arjuna Perkasa.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku dafta nilai SMP/MTs 2600 Eks. Oleh : CV. Wahyu.
79. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Wahyu.
80. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Wahyu.
81. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Kepala SMP rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
82. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas IV SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
83. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas V SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
84. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas II SD rayon Bangko. Oleh : CV. Garuda Mas.
85. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.
86. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.
87. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pembangunan 1 Rkb TK Permai Kep.Tangga Batu. Oleh : CV. Putri Permata.
88. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola Paud. Oleh : CV. Putri Permata.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola TK. Oleh : CV. Putri Permata.
90. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian lintas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
91. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
92. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan CCTV. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
93. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
94. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian linmas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
95. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian melayu lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
96. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Penimbunan 50m x 70m dan seminisasi 20m x 30m halaman SMP Persiapan Negeri 2 Pekanbaru. Oleh : CV. Enam Bersaudara.
97. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan mebeluer 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
98. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : CV. Defa Jaya.
99. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan piala/hadiah kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : Defa Jaya.
100. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan kursi tunggu. Oleh : CV. Defa Jaya.
101. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan 20 unit kipas angin untuk kampus Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai takbir Idul Fitri 1434 H tahun 2014. Oleh : CV. Defa Jaya.
103. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan laptop 8 unit. Oleh : CV. Defa Jaya.
104. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan mebeleur. Oleh : CV. Defa Jaya.
105. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai MTQ Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
106. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Rantau Kopar. Oleh : CV. Defa Jaya.
107. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV. Defa Jaya.
108. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk siswa Paud Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Defa Jaya.
109. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.9/SPK–Disdik/MM/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan : Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru bantu Daerah untuk Tahun 2015 oleh : CV. Arjuna Perkasa.
110. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen Pencairan Kegiatan : Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah 2015.
111. Uang Fee sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Setia Abadi untuk 4 (empat) Pengadaan langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014.
112. Uang Fee Sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Defa Jaya untuk 12 (dua belas) Pengadaan langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Uang Fee sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Seribu Kubah untuk 5 (lima) Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun 2014.
114. Uang Fee sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Mitra Rezeki untuk 3 (tiga) Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun 2014.
115. Berita Acara Penyitaan tanggal 28 November 2016 :
 - a. Foto cofy Bukti Slip Penyetoran dari Bank BRI dari Saudara kerekening HERI SUTRISNO sebesar Rp. 200.000.000,- dengan nomor rekening tujuan 0002-01-012906-50-5.
 - b. Foto cofy Buku Tabungan atas nama JAFAR SIDIK di Bank Riau Kepri Nomor rekening : 113-27-00411.
 - c. Foto copy bukti SMS yang di foto copy Jafar Sidik atas SMS dari HERI SUTRISNO dengan nomor Handphone 085203854444.
 - d. Foto copy bukti SMS yang di foto copy Jafar Sidik atas SMS dari MISNAWATI dengan nomor Handphone 081372340015.
 - e. Foto cofy Rekening Koran atas nama rekening JAFAR SIDIK di Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi No. Rekening 113-2-700411.
116. Uang Fee sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang di terima Setiawan (CV.Enam Bersaudara Mandiri).
117. Uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Misnawati, S.Pdi.

Barang Bukti dari angka 1 sampai dengan 117 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Misnawati, S.Pdi.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 8 Juni 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, hari Senin tanggal 12 Juni 2017, dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **HERI SUTRISNO**, hari Kamis tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor: Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal tanggal 8 Juni 2017, yang kemudian pada tanggal 12 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, oleh karena permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa **HERI SUTRISNO**, hari Kamis tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERI SUTRISNO**, telah menyerahkan kontra memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa **HERI SUTRISNO**, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr. hari Rabu tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr. hari Rabu tanggal 8 Juni 2017, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa **HERI SUTRISNO**, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, tanggal 8 Juni 2017 dengan argumen dan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa **HERI SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menjatuhkan pidana dengan hukuman 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- Hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- ❖ Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menghitung jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa **HERI SUTRISNO** sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa terlalu rendah yaitu sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya Terdakwa **HERI SUTRISNO**, membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.639.486.705,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- ❖ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah lalai bahkan sengaja mengabaikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam requisitor Penuntut Umum;
- ❖ Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak seluruh dalil-dalil Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan selanjutnya mohon agar Terdakwa **HERI SUTRISNO**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana isi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan ada 2 (dua) hal pokok yang dimohonkan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, antara lain :

Ad 1 : Panuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **HERI SUTRISNO**, dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Ad 2 : Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HERI SUTRISNO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Ad 3 : serta hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Keberatan Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor : 17/Pid.Sus.Tkp/2017/PN-Pbr tanggal 8 Juni 2017, Majelis

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa **HERI SUTRISNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena pertimbangannya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik dari surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa;

Tentang Keberatan Kedua ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan ditimpakan kepada terdakwa perlu dipertimbangkan status sosial terdakwa dalam lingkup dimana ia terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yang mana terdakwa HERI SUTRISNO adalah seorang pegawai honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dimana terdakwa HERI SUTRISNO melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas bahwa terdakwa HERI SUTRISNO telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama, yaitu secara bersama - sama dengan Jafar Sidik juga sesama pegawai Honorer di Bagian Perencanaan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan MISNAWATI, SPdi selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa bilamana dikaitkan dengan lingkungan serta status sosial dimana terdakwa HERI SUTRISNO bekerja, maka terdakwa selaku pegawai honorer dalam melakukan pekerjaannya apalagi menyangkut pelaksanaan proyek, terdakwa tidak bisa bekerja sendiri tanpa perintah atasan dan selalu takut melawan atasan sekalipun perbuatan itu melanggar aturan dan tidak terlepas dengan status sosial ekonominya;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi MISNAWATI.SPdi, bahwa dalam menentukan rekanan atau pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir selalu diatur oleh Saudara Marisa Korata (Kasi Perencanaan Program) yang merupakan Istri dari anak Gubernur Riau (Anas Maamun), yang tentunya keberadan dari Saudara Marisa Korato tersebut sangat mempengaruhi kinerja dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman pidana sebagaimana yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dan sudah tepat sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Keberatan Ketiga ;

Menimbang, bahwa juga Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa HERI SUTRISNO untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebesar uang yang dinikmati oleh Terdakwa **HERI SUTRISNO** sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka keberatan - keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut di atas tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan memori banding Penuntut Umum tersebut ditolak dan harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor . 17/Pid.Sus.Tkp/2017/PN-Pbr tanggal 8 Juni 2017 dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERI SUTRISNO** telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah argumen dan alasan dari Penuntut Umum sebagaimana yang disebutkan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa **HERI SUTRISNO** tidak ada keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, tanggal 8 Juni 2017 maka majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menganggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **HERI SUTRISNO**, dinyatakan bersalah, maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HERI SUTRISNO**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa **HERI SUTRISNO** tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 juncto. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding, Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, tanggal 8 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa **HERI SUTRISNO**, tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh, Terdakwa **HERI SUTRISNO**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa **HERI SUTRISNO**, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh **JARASMEN PURBA, SH.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh dua Hakim Ad.Hoc. Tipikor **EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH** dan **H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YUSNIDAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **HERI SUTRISNO.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH** **JARASMEN PURBA, SH**

2. **H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, SH